



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEKON KUTA KAKHANG

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEKON KUTA KAKHANG

NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON KUTA KAKHANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON KUTA KAKHANG

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Kuta Kakhang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Kuta Kakhang Nomor 005/PP.05.1-BA/1806092029/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Kuta Kakhang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON KUTA KAKHANG KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON KUTA KAKHANG KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Kuta Kakhang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan

nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Ditetapkan di : Kuta Kakhang  
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
BERITA ACARA PLENO  
NOMOR: 006 / 1806092029/TAHUN 2023  
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023  
TENTANG

# PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON KUTA KAKHANG KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

# PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON KUTA KAKHANG KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Ditetapkan di :Kuta Kakhang  
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEKON KUTA KAKHANG

